

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memperagakan suatu peristiwa pidana demonstrasi pembunuhan atau penindasan, maka harus ada bukti yang menguatkan tanda-tanda mengenai siapa pelakunya, hal yang menjadi alasan meninggalnya, untuk itu diperlukan suatu jabatan yang bertanggungjawab atas demonstrasi tersebut. , untuk lebih spesifik fasilitas penelitian yang terukur untuk situasi ini obat polisi di mana obat polisi dalam menjalankan laboratorium hukum dengan tujuan akhir untuk mengungkapkan pengaturan kesalahan. Isu-isu yang diidentikkan dengan demonstrasi kriminal mengacu pada Pedoman Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Obat Polisi. Keberadaan fasilitas penelitian hukum yang menjadi motivasi di balik penajakan pelanggaran menjadi sangat penting. Pusat-pusat penelitian ilmiah sebagai aparat kepolisian, secara eksplisit membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kewajiban hukum. Fasilitas penelitian hukum memiliki kewajiban dan kewajiban vital dalam membantu pembuktian dengan mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dan macam psikotropika yang menjadi klien atau penjual. Pemeriksaan pelanggaran tidak semata-mata didasarkan pada pengamat, tetapi juga pada bukti nyata yang ditemukan di tempat kejadian.

Di Indonesia, hukum acara pidana yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang secara umum disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diproklamasikan pada tanggal 31 Desember 1981. Hukum acara pidana atau

hukum formil adalah bermacam-macam pedoman yang mengarahkan tata cara atau prosedur penyelenggaraan atau penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di muka pengadilan pidana.

Dalam kasus-kasus demonstrasi kriminal, seperti perampokan, pencurian, pemerasan dan sebagainya, jelas para pelaku tidak akan kesulitan membedakan alat bukti yang paling tidak salah satunya dapat digunakan sebagai alat bukti, yang kemudian akan diperiksa di pengadilan. Namun, jika kasus pidana diidentikkan dengan peristiwa luka, penurunan kesehatan atau meninggal, maka, pada saat itu masalahnya tidak hanya sesederhana model situasi di atas. Karena luka, masalah medis pada akhirnya akan membaik atau bahkan memburuk. Selain itu, korban yang menendang ember juga harus segera ditutup. Untuk mengungkap secara sah apakah suatu demonstrasi kriminal telah terjadi dan apa alasan yang sebenarnya dan dengan apa yang menyiratkan demonstrasi kriminal itu dilakukan, penting untuk memiliki bukti yang cukup pada saat terjadinya demonstrasi kriminal yang dapat diwakili secara sah.

Pembuktian dalam hukum acara pidana berencana untuk mencari kebenaran materiil, khususnya kebenaran yang sah atau asli, diperlukan pembuktian sebagai keterangan saksi, master artikulasi, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau responden. Sesuai dengan Bagian XVI, bagian keempat dari Pasal 183 sampai 189 KUHP yang membahas masalah alat bukti. Bagi polisi, baik polisi, penyidik, maupun hakim, tidak akan sulit untuk menunjukkan kebenaran materiil jika pengamat dapat menunjukkan bukti kesalahan tersangka atau termohon yang melakukan kesalahan, namun lagi-lagi akan merepotkan jika pemantau tidak dapat

menunjukkan bukti adanya tindak pidana demonstrasi yang dilakukan oleh tersangka atau yang berperkara. Barang-barang yang ditemukan di TKP dikumpulkan untuk diperiksa dan dinilai, dapat dijadikan sebagai bukti.

Selain tuntunan Pimpinan Polri, tugas Puslitbang Polri dalam membantu pemeriksaan dan pemeriksaan yang kewenangannya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Selain itu, kapasitasnya sebagai saksi ahli atau master deklarasi untuk membantu dan memfasilitasi pendahuluan. Mengingat konsekuensi dari eksplorasi, diyakini bahwa itu benar-benar ingin mendapatkan gambaran dari atas ke bawah tentang kegiatan ahli Lab Terukur POLRI dalam melakukan penilaian logis terhadap bukti demonstrasi kriminal. Bukti penggunaan terukur ini di negara-negara yang diciptakan sepenuhnya telah dibuat dan digunakan sebagai bukti hukum utama dalam memberikan keyakinan otoritas yang ditunjuk, meskipun tersangka/penggugat diam atau diam atau tidak mengakui kegiatannya.

Upaya polisi klinik kriminologi adalah membantu siklus hukum terdakwa, khususnya hakim, untuk memperjelas jalannya perkara sehingga hakim dapat membuat pilihan yang lebih tepat, wajar dan tepat. Saat ini disadari ada dua standar ilmu klinis kriminologi, yaitu patologi hukum (penilaian jenazah) dan kriminologi klinis (penilaian individu yang masih hidup, misalnya mengungkap penyebab kematian Wayan Mirna yang dikaitkan dengan meninggalnya). tidak wajar karena bahaya sianida atau kasus-kasus semacam itu jika masih baru di otak kita, contoh rian jombang di mana dia membunuh 12 orang dan ditutup di dekat rumahnya (liputan6.com rian jombang si tukang jagal).

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran pusat Laboratorium Dan Kedokteran Forensik Polri menurut aturan perundang undangan?
2. Bagaimana penerapan peran pusat Laboratorium Dan Kedokteran Forensik Polri dalam pengungkapan suatu tindak pidana?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang peran pusat Laboratorium Dan Kedokteran Forensik Polri menurut aturan perundang undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan peran pusat Laboratorium Dan Kedokteran Forensik Polri dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

D. Manfaat penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum pidana forensik tentang peran pusat kedokteran Polri dalam pengungkapan suatu tindak pidana.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang – undang menjelaskan tentang bagaimana penerapan peran pusat kedokteran Polri dalam pengungkapan suatu tindak pidana